



PUTUSAN

Nomor : 0274/Pdt.G/2011/PA.Mkd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :-----

XXXXX, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, Pendidikan SD , tempat kediaman di Dusun XXXXX RT.04 RW. II Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut **Pemohon**;-----

Melawan

XXXXX, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, Pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun XXXXX RT.02 RW. 07 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut **Termohon**;----

Pengadilan Agama. tersebut :-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan keluarga dari kedua belah pihak di muka persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 8 Februari 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid pada tanggal 8 Februari 2011 dengan Register Nomor : 0274/Pdt.G/2011/PA.Mkd, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2008 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang Nomor : 60/14/III/2008 tanggal 18 Maret 2008;-----
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon sampai bulan Agustus 2010;-----
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan kelamin layaknya suami isteri (ba'dadduhul) namun belum dikaruniai keturunan ;-----
4. Bahwa sejak bulan Juli tahun 2009 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus



2. terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan “Termohon tidak kerasan tinggal dirumah orang tua Pemohon”;-----

5. Bahwa Pemohon sering menasehati Termohon agar tetap tinggal dirumah orang tua Pemohon namun Termohon sering pulang kerumah orang tua Termohon tanpa pamit;

6. Bahwa setiap Termohon pulang kerumah orang tua Termohon maka Pemohon menjemput Termohon dan kalau tidak dijemput maka Termohon tidak kembali kerumah orang tua Pemohon sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----

7. Bahwa pada bulan Agustus 2010 Termohon pulang kerumah orang tua Termohon tanpa pamit sehingga pisah rumah sampai sekarang dan selama pisah rumah Pemohon sudah berusaha menjemput Termohon namun Termohon sudah tidak mau rukun lagi dengan Pemohon;-----

8. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut maka pisah rumah selama 5 bulan;-----

9. Bahwa Pemohon sudah pernah datang menjemput Termohon namun Termohon tidak mau rukun lagi dengan Pemohon ;-----

10. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan: Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam perkawinan dengan Termohon;-----

11. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

12. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----

2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talaknya terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Mungkid;-----

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;-----

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;---

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan;-----

Menimbang bahwa kepada Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan mediator Drs. Iswantha, DS. MH (Hakim Pengadilan agama Mungkid) namun upaya tersebut tidak berhasil setelah itu telah pula didamaikan oleh Majelis Hakim setiap kali persidangan namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa oleh Majelis Hakim pemeriksaan perkara ini dilanjutkan



3dengan membacakan permohonan Pemohon tersebut diatas, yang kemudian isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Menimbang, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan didepan sidang yang pada pokoknya mengakui semua dalil-dalil permohonan pemohon dan bersedia dicerai;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti tertulis di depan sidang berupa :-----

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 60/14/III/2008 tertanggal 18 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh KUA. Kecamatan Kaliangkrik, Kabupaten Magelang, yang bermaterai cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1)-----

Menimbang, terhadap bukti tertulis Pemohon tersebut Termohon pada pokoknya tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan seorang keluarganya yang bernama XXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun XXXXX, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, telah memberikan keterangan di depan sidang sebagai berikut :-----

- Bahwa ia kenal dengan Pemohon dan Termohon karena ia kakak Pemohon;-----
- Bahwa ia tahu Pemohon beristerikan Termohon yang menikah pada tahun 2008;---
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal dirumah orang tua Pemohon;-----
- Bahwa pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa ia tahu Pemohon ke Pengadilan Agama mau menceraikan Termohon penyebabnya ia tidak tahu;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sudah 5 bulan karena Termohon pulang kerumah orang tua Termohon;-----
- Bahwa keluarga sudah merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;-
- Bahwa keluarga sudah tidak akan merukunkan Pemohon dan Termohon lagi;-----

Menimbang, bahwa setelah keluarga Pemohon tersebut memberikan keterangannya, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan keluarga Pemohon tersebut;-----

Menimbang, bahwa Termohon telah menghadirkan seorang keluarganya yang bernama XXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun XXXXX, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang sebagai berikut:-----



4-----

- Bahwa ia kenal dengan Pemohon dan Termohon karena ia tetangga Termohon namun ia datang disuruh oleh keluarga Termohon untuk mewakili mereka di persidangan ini;-----
- Bahwa ia tahu Pemohon beristerikan Termohon yang menikah pada tahun 2008;---
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal dirumah orang tua Pemohon;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa ia tahu Pemohon ke Pengadilan Agama mau menceraikan Termohon penyebabnya ia tidak tahu;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sudah 5 bulan karena Termohon pulang kerumah orang tua Termohon;-----
- Bahwa keluarga sudah merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;-
- Bahwa keluarga sudah tidak akan merukunkan Pemohon dan Termohon lagi dan tidak keberatan Pemohon dan Termohon bercerai;-----

Menimbang, bahwa setelah keluarga Termohon tersebut memberikan keterangannya Termohon dan Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan ia tersebut;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan Pemohon menyatakan memberi kesimpulan secara lesan yaitu tetap pada permohonan semula dan sudah tidak akan mengajukan apapun juga hanya mohon putusan demikian pula, Termohon menyatakan memberi kesimpulan secara lesan yaitu tetap pada jawaban semula dan sudah tidak akan mengajukan apapun juga hanya mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon tidak mengajukan keterangan tambahan lagi dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk Berita Acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ; -----

Menimbang bahwa kepada Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan mediator Drs. Iswantha, DS. MH. (Hakim Pengadilan agama Mungkid) namun upaya tersebut tidak berhasil; selanjutnya didamaikan oleh Majelis Hakim namun upaya inipun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta sebagaimana Bukti PI harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon telah dan



5masih dalam ikatan perkawinan yang sah ; -----

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon didasarkan sejak bulan Juli tahun 2009 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan permohonan tidak kerassan tinggal dirumah orang tua Pemohon, Termohon sering pulang kerumah orang tua Termohon tanpa pamit; setiap Termohon pulang kerumah orang tua Termohon maka Pemohon menjemput Termohon dan kalau tidak dijemput maka Termohon tidak kembali kerumah orang tua Pemohon lalu pada bulan Agustus 2010 Termohon pulang kerumah orang tua Termohon tanpa pamit sehingga pisah rumah sampai sekarang 5 bulan dan selama pisah rumah Pemohon sudah berusaha menjemput Termohon namun Termohon sudah tidak mau rukun lagi dengan Pemohon;--

Menimbang, bahwa menjawab permohonan Pemohon tersebut dengan menyatakan bahwa alasan permohonan Pemohon adalah benar dan bersedia diceraikan oleh Pemohon;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sebagaimana alasan permohonan Pemohon yang kemudian menyebabkan Termohon pulang tanpa pamit sehingga kemudian Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai sekarang sudah 5 bulan, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para keluarga baik dari Pemohon dan Termohon membenarkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sekurang-kurangnya 5 bulan dan keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil disamping itu kepada Pemohon dan Termohon telah pula diusahakan didamaikan dengan upaya mediasi serta upaya Majelis Hakim pada setiap persidangan dalam usaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil oleh karenanya terbukti bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim, telah cukup mendapatkan bukti dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sudah sulit untuk dirukunkan lagi yang kalau rumah tangga Pemohon dan Termohon dilanjutkan akan lebih membawa kepada kemudharatan kepada masing-masing pihak, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 serta Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak akan mungkin terwujud, oleh karenanya pula Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan telah memenuhi



6maksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX) didepan sidang Pengadilan Agama Mungkid;-----
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 28 Maret 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1432 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid yang terdiri dari Drs. RAHMAT FARID, MH. sebagai Hakim Ketua, Drs. MUKHLAS, SH. MH dan Drs. SUBANDI WIYONO, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dbacakan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan ANAS MUBAROK, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon;-----

Hakim Anggota 1

Hakim Ketua

Drs. MUKHLAS, SH. MH
Hakim Anggota 2

Drs. RAHMAT FARID, MH

Drs. SUBANDI WIYONO, SH.

Panitera Pengganti



ANAS MUBAROK, SH

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Tk.I-----: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara-----: Rp. 50.000,-
3. Panggilan ----- : Rp. 180.000,-
4. Redaksi----- : Rp. 5.000,-
5. Meterai----- : Rp. 6.000,-
- Jumlah ----- : Rp. 271.000,-